

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Akuntan publik adalah suatu profesi yang menyediakan jasa kepada masyarakat umum terutama dalam bidang audit atas laporan keuangan yang dibuat oleh kliennya. Selain jasa audit, akuntan publik juga dapat memberikan jasa konsultasi pajak, konsultasi manajemen serta jasa non attestasi lainnya. Profesi akuntan publik merupakan profesi kepercayaan publik. Dari profesi akuntan publik ini masyarakat mengharapkan penilaian yang bebas dan tidak memihak terhadap informasi yang disajikan pihak manajemen perusahaan dalam laporan keuangan. Kepercayaan yang besar dari para pengguna laporan keuangan ini yang akhirnya mengharuskan akuntan publik untuk memperhatikan kualitas audit yang dihasilkan (Ichwanty, 2015).

Dalam menjalankan profesinya, akuntan publik diharuskan menghasilkan audit yang berkualitas. Auditor yang berkualitas harus dapat mengidentifikasi adanya kesalahan, terutama kesalahan yang material dalam laporan keuangan yang diperiksanya. Namun tidak hanya dengan menemukan, seorang auditor harus juga melaporkan pelanggaran yang ia temukan dan tidak ikut membantu menyembunyikan kesalahan tersebut dengan alasan apapun, karena hal tersebut melanggar etika seorang auditor (Anastasia dan Meiden, 2015).

Kualitas audit merupakan segala kemungkinan dimana auditor pada saat mengaudit laporan keuangan klien dapat menemukan pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi klien dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan, dimana dalam melaksanakan tugasnya tersebut auditor berpedoman pada standar auditing dan kode etik akuntan publik yang relevan (Rapina, Saragi, dan Carolina, 2010).

Fenomena kualitas audit telah muncul pada beberapa tahun yang lalu. Pada beberapa kasus, auditor tidak dapat menemukan kecurangan dalam laporan keuangan atau kecurangan tersebut ditemukan oleh auditor namun tidak diungkapkan, misalnya dalam kasus Bank Maluku yang melibatkan Kantor Jasa Penilai Publik Firman Suryantoro Sugeng Suzy Hartomo dan rekan (KJPP FAST) pada tahun 2015. KJPP melakukan appraisal pada bulan 12 April 2015 terhadap bangunan dan tanah di Jl. Raya Darmo No. 51 Surabaya dengan hasil penilaian nilai pasar bangunan dan tanah itu sebesar Rp 46.392.000.000,-. Lantaran Direksi Bank Maluku sudah terlanjur membayar pada 17 November 2014 sebesar Rp 54 milyar, maka hasil appraisal KJPP FAST dirubah alias dipalsukan yang tadinya sebesar Rp 46.392.000.000 menjadi Rp 54.808.500.000,-. Kemudian waktu survei yang seharusnya bulan April 2015 dirubah menjadi bulan Oktober 2014. Atas pemalsuan itu, akuntan publik tersebut telah melanggar salah satu dimensi dari kualitas audit, yaitu: berpedoman pada standar dan komitmen yang kuat terhadap jasa audit yang diberikan pada klien. (Ernest Saptanno)

Selain kasus di atas ada juga kasus lainnya seperti kasus korupsi KPU Jatim pada tahun 2016. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur telah menahan Ahmad

Sumaryono sebagai akuntan publik yang selaku tersangka korupsi belanja fiktif barang dan distribusi KPU Jatim dengan kerugian negara sekitar Rp 12 milyar. Sumaryono ditetapkan sebagai tersangka bersama empat orang lainnya. Mereka adalah Bendahara KPU Jatim, Achmad Suhari; PNS KPU, Anton Yuliono; serta pihak rekanan Nanang Subandi dan Fachrudi Agustadi. Empat lainnya sudah ditahan di Rutan Kelas 1 Surabaya di Medaeng, Sidoarjo. Saat itu, kasus masih ditangani Kejari Surabaya dan menemukan adanya dugaan penyelewengan dana pengadaan logistik dalam gelaran Pileg dan Pilpres di tahun 2014. Kasus ini dari hasil audit Inspektorat Pusat yang dilaporkan KPU Pusat (Indra Setiawan, 2016). Dari kasus tersebut, akuntan publik telah melanggar beberapa kode etik, salah satunya, yaitu: tidak menjaga prinsip integritasnya, tidak bersikap tegas, jujur, dan adil dalam hubungan profesional dan hubungan bisnisnya, selain itu tidak menjaga prinsip perilaku profesionalnya, tidak mematuhi setiap ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

Maraknya skandal-skandal keuangan yang terjadi di dalam maupun luar negeri telah memberikan dampak negatif yang besar terhadap kepercayaan masyarakat yang awalnya sangat percaya kepada profesi akuntan publik karena mereka dianggap sebagai pihak ketiga yang independen dan memberikan jaminan atas relevansi dan keandalan sebuah laporan keuangan namun kepercayaan tersebut dipertanyakan oleh masyarakat dipertaruhkan karena kurangnya kualitas audit yang diberikan (Dwimilten dan Riduwan, 2015).

Hampir semua kecurangan (*fraud*) dalam hal keuangan disembunyikan dalam laporan keuangan yang telah direkayasa, maka wajar bila peran dari profesi

akuntan dipertanyakan, ini mengingat Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) mewajibkan auditor untuk dapat menemukan kekeliruan dan ketidakberesan dalam laporan keuangan. Kualitas audit dikatakan berkualitas apabila dalam proses auditnya telah mematuhi prinsip dan standar-standar audit. Pada dasarnya pengauditan akan memberikan informasi yang berkualitas bagi pihak pengambil keputusan. Kualitas informasi yang meningkat akibat audit akan menimbulkan peningkatan kepercayaan dari publik, dalam hal ini terutama pihak-pihak yang berkepentingan dalam laporan keuangan (Pratama dan Merkusiwati, 2015).

Kualitas audit memiliki peranan penting dalam proses pengambilan keputusan oleh pemegang saham (*stakeholder*) dan manajemen. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit maka diharapkan KAP dapat meningkatkan kualitas auditornya untuk menekan terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang merugikan negara serta ikut berpartisipasi dalam menjadikan Negara Indonesia yang bersih dan bebas korupsi.

Tekanan waktu yang dialami auditor dalam melaksanakan audit juga sangat mempengaruhi kualitas audit. Tingginya tekanan waktu dalam melakukan audit, membuat auditor semakin meningkatkan efisiensi dalam pengauditan sehingga seringkali pelaksanaan audit yang dilakukan oleh auditor tidak selalu berdasarkan prosedur dan perencanaan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Auditor dalam melakukan audit dituntut untuk dapat menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu sesuai dengan waktu yang telah disepakati dengan klien (Kurnia, Khomsiyah, dan Sofie, 2014).

Auditor harus memiliki perencanaan yang memadai mengenai tahapan kerja yang akan dilakukan selama pekerjaan lapangan. Di dalam perencanaan ini ditetapkan suatu anggaran waktu yang selanjutnya disebut *time budget*, yang disusun oleh KAP dengan persetujuan klien. Tujuan ditetapkannya *time budget* untuk membantu auditor dalam melakukan langkah-langkah audit untuk setiap program auditnya. *Time budget* ini ditetapkan oleh manajer bekerjasama dengan partner dan dengan persetujuan klien, artinya KAP telah melakukan kesepakatan dengan klien untuk melakukan audit dalam batas waktu yang ditentukan dan untuk itu klien bisa menaksir *fee* yang harus dibayar. *Time budget* akan menjadi dasar argumen tentang alasan mengapa biaya audit harus dikurangi terkait pendeknya waktu pelaksanaan audit. Bila terdapat tekanan *time budget*, akan berdampak kurang efektifnya pelaksanaan audit. Tekanan ini mengakibatkan berkurangnya kepatuhan auditor untuk mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam proses audit sehingga berpengaruh kepada kualitas audit yang dilakukan auditor (Pratama dan Merkusiwati, 2015).

Time pressure yang diberikan oleh KAP kepada auditornya bertujuan untuk mengurangi biaya audit. Semakin cepat waktu pengerjaan audit, maka biaya pelaksanaan audit akan semakin kecil. Keberadaan *time pressure* ini memaksa auditor untuk menyelesaikan tugas secepatnya/sesuai dengan anggaran waktu yang telah ditetapkan. Pelaksanaan prosedur audit seperti ini tentu saja tidak akan sama hasilnya bila prosedur audit dilakukan dalam kondisi tanpa *time pressure*. Agar menepati anggaran waktu yang telah ditetapkan, ada kemungkinan bagi auditor untuk melakukan pengabaian terhadap prosedur audit bahkan

pemberhentian prosedur audit (Lestari, 2010:18 dalam Dwimilten dan Riduwan, 2015).

Time budget pressure adalah keadaan yang menunjukkan auditor dituntut untuk melakukan efisiensi terhadap anggaran waktu yang telah disusun atau terdapat pembahasan waktu anggaran yang sangat ketat dan kaku. (Nirmala dan Cahyonowati, 2013 dalam Kurnia, Khomsiyah, dan Sofie, 2014).

Menurut Zam dan Rahayu (2015) menyatakan bahwa ketika *time budget pressure* semakin bertambah tinggi dan melewati tingkat yang dapat dikerjakan akan memberikan pengaruh negatif terhadap kualitas audit. Dalam hal ini semakin ketat anggaran waktu yang diberikan dapat memberikan pengaruh negatif yaitu akan menimbulkan sikap dalam tindakan profesional yang dapat mengurangi kualitas audit. Begitu juga hasil penelitian Primastudi dan Suryadiani (2014) dalam Hapsari (2016) menyatakan bahwa secara parsial *time budget pressure* dapat berpengaruh terhadap kualitas audit. Hal ini mengartikan bahwa *time budget pressure* dapat mengganggu kualitas audit. Karena dengan anggaran waktu yang terbatas menyebabkan auditor harus memperketat program-program yang dilaksanakan untuk dapat menyesuaikan dengan waktu yang terbatas, sehingga audit yang dilakukan tidak dapat dilakukan dengan lebih teliti dan hati-hati karena adanya batasan waktu yang telah dianggarkan tersebut.

Due professional care adalah salah satu faktor yang harus dimiliki oleh seorang auditor dalam menjalankan pekerjaan profesional yang dapat mempengaruhi kualitas audit yang tinggi (Dwimilten dan Riduwan, 2015). *Due professional care* memiliki arti kemahiran profesional yang cermat dan seksama.

Penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama memungkinkan auditor untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan maupun kecurangan. Auditor harus menggunakan keahlian profesionalnya dengan cermat dan seksama (*due professional care*) dalam setiap penugasannya. Kecermatan dan keseksamaan menekankan tanggung jawab setiap petugas audit yang bekerja pada suatu kantor akuntan publik untuk mendalami standar audit dengan semestinya (Iskandar dan Indarto, 2015).

Dengan adanya kecermatan dan keseksamaan yang dilakukan oleh seorang auditor, maka diharapkan kualitas audit yang dihasilkan akan semakin baik. Setiap proses audit yang dilakukan oleh auditor dan penyajiannya diharapkan telah mengikuti pedoman yang tercantum dalam standar audit. Auditor yang cermat dan seksama akan mempertanyakan dan mengevaluasi bukti audit yang ada, yakni dengan kemampuannya dan berhati-hati dalam mengambil keputusan audit (Iskandar dan Indarto, 2015).

Menurut Hardiningsih dan Oktaviani (2012) dalam Yuliyanti dan Budiono (2015) membuktikan bahwa *due professional care* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Dalam hal ini auditor yang profesional, cermat dan hati-hati dalam melakukan pertimbangan akan dapat menghasilkan kualitas audit yang tinggi. Hal ini didukung dengan adanya penelitian Nugraha (2013) dalam Yuliyanti dan Budiono (2015) yang menunjukkan bahwa *due professional care* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit.

Menurutnya kemahiran profesional dan keyakinan yang memadai atas bukti yang ditemukan akan membantu auditor dalam melaksanakan pekerjaan audit.

Penelitian ini merupakan replikasi dan pengembangan dari penelitian Zam dan Rahayu (2015) tentang Pengaruh Tekanan Anggaran Waktu (*Time Budget Pressure*), *Fee* Audit dan Independensi Auditor Terhadap Kualitaas Audit, dan penelitian Dwimilten dan Riduwan (2015) tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Audit, serta penelitian Yuliyanti dan Budiono (2015) tentang Pengaruh Independensi, Pengalaman, *Due Professional Care*, dan Akuntabilitas Terhadap Kualitas Audit.

Banyak faktor yang mempengaruhi kualitas audit, faktor-faktor tersebut tidak hanya berasal dari dalam diri auditor tersebut namun juga dari luar. Dalam penelitian ini mengambil variabel yang menurut penulis berperan penting dalam kualitas audit adalah *time budget pressure*. Menurut Zam dan Rahayu (2015) dan Primastudi dan Suryadiani (2014) dalam Hapsari (2016) menyatakan *time budget pressure* adalah faktor yang mempengaruhi kualitas audit. Penelitian lain, Hardiningsih dan Oktaviani (2012) dan Nugraha (2013) dalam Yuliyanti dan Budiono (2015) menambahkan *due professional care* sebagai faktor yang mempengaruhi kualitas audit.

Berdasarkan dari penelitian sebelumnya, judul yang diambil dalam penelitian ini adalah: **“Pengaruh *Time Budget Pressure* dan *Due Professional Care* terhadap Kualitas Audit”**.

1.2. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka yang menjadi pertanyaan pokok penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh *time budget pressure* terhadap kualitas audit pada 3 Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
2. Bagaimana pengaruh *due professional care* terhadap kualitas audit pada 3 Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
3. Seberapa besar pengaruh *time budget pressure* dan *due professional care* terhadap kualitas audit secara parsial pada 3 Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
4. Seberapa besar pengaruh *time budget pressure* dan *due professional care* terhadap kualitas audit secara simultan pada 3 Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh *time budget pressure* terhadap kualitas audit pada 3 Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
2. Mengetahui pengaruh *due professional care* terhadap kualitas audit pada 3 Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
3. Mengetahui pengaruh *time budget pressure* dan *due professional care* terhadap kualitas audit secara parsial pada 3 Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.

4. Mengetahui pengaruh *time budget pressure* dan *due professional care* terhadap kualitas audit secara simultan pada 3 Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis kegunaan penelitian ini adalah untuk memperkaya khasanah pengetahuan yang berhubungan dengan Pengaruh *Time Budget Pressure* dan *Due Professional Care* terhadap Kualitas Audit. Selain itu, dapat juga dipergunakan di dalam sebuah perusahaan yang selanjutnya sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut. Kemudian penulis juga mengharapkan kiranya penelitian ini dapat berguna untuk menambah pengetahuan bagi para mahasiswa, khususnya mahasiswa Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Pasundan Bandung.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Penulis

Penelitian ini merupakan pengalaman berharga yang dapat menambah wawasan untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit. Dan juga sebagai salah satu syarat

dalam menempuh ujian sidang sarjana ekonomi pada Prosedur Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan.

2. Perusahaan

Bagi Kantor Akuntan Publik (KAP) penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai masukan dan memberikan sumbungan pemikiran mengenai *time budget pressure* dan *due professional care* terhadap kualitas audit.

3. Pihak lain

Diharapkan penelitian ini dapat memperluas wawasan pengetahuan dan sebagai sumber informasi atau referensi bagi pihak-pihak yang terkait dengan topik sejenis, serta dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya.

1.5. Tempat Penelitian

Lokasi penelitian akan mengambil tempat pada 3 Kantor Akuntan Publik (KAP) yang berlokasi di Kota Bandung.